BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 015/HK.01.01/K/KS-10/10/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang :

a. Bahwa sebagaimana surat keterangan pengunduran diri **Sdr. Rosim Budianto** tanggal 20 Oktober 2023 perihal pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bajuin;

b. Bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri yang bersangkutan diangkat sebagai Sekretaris Desa Kunyit Kecamatan Bajuin maka yang bersangkutan perlu diberhentikan dengan hormat dari tugas dan jabatannnya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bajuin;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Pemberhentian dengan hormat Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bajuin untuk tertibnya administrasi serta jaminan kepastian hukum.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6190);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 445);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);
6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.**

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. Rosim Budianto** dari Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

KEEMPAT : SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bupati Tanah Laut;
3. Kapolres Tanah Laut;
4. Komandan Kodim 1009 Pelaihari;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut;
6. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;
7. Camat Kecamatan Bajuin;
8. Pertinggal.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada tanggal : 23 Oktober 2023

KETUA,

GUNAWAN RAHAYU

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut